



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6);

MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN...

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah jenis usaha yang pemilik perusahaan atau modal usahanya sebagian besar dipegang oleh pihak swasta atau non pemerintah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya

untuk...

untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada Perubahan APBD tahun berjalan.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya disebut SPP-LPS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS.
25. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang bertugas

menyiapkan...

menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

- (1) Belanja subsidi dimaksudkan untuk memberikan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada penerima subsidi, dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUMN, BUMD dan/BUMS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik; dan/atau merupakan bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Pasal 3

- (1) BUMN, BUMD dan/BUMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (3) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro pada perorangan, maka BUMN, BUMD dan/atau BUMS tidak perlu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan

fungsinya...

fungsinya, pada jenis belanja bantuan subsidi, diuraikan daftar penerima subsidi sebagai rincian objek penerima bantuan subsidi sesuai kode rekening berkenaan.

- (2) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian belanja subsidi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) SKPD terkait menyampaikan usulan belanja subsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan dan menetapkan besaran subsidi yang akan diberikan.
- (3) Penetapan besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Besaran alokasi yang ditetapkan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan/atau RKPD Perubahan.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi anggaran belanja subsidi yang telah ditetapkan dalam RKPD dan/atau RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi dasar pencantuman belanja subsidi pada Rancangan KUA-PPAS dan/atau Rancangan KUPA-PPAS Perubahan tahun berkenaan.
- (2) Rancangan KUA-PPAS dan/atau rancangan KUPA-PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja subsidi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Belanja subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek serta sub rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rincian objek serta sub rincian objek belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. BUMS.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau
Perubahan...

Perubahan APBD serta Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD, SKPD terkait menyusun DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

- (2) Berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan PPKD serta jadwal pelaksanaan kegiatannya, Kepala SKPD menyusun Rencana Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada BUD melalui Kuasa BUD.
- (3) BUD berdasarkan RAK SKPD menyusun dan mengesahkan RAK Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan RAK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD menyusun rancangan SPD SKPD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (5) DPA-SKPD atau DPPA-SKPD dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menjadi dasar melakukan pencairan belanja subsidi.
- (6) Besaran subsidi dan penerima subsidi ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Pencairan belanja subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 8

- (1) BUMN, BUMD dan/atau BUMS penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki dan menyerahkan persyaratan paling sedikit:
 - a. surat izin usaha perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. hasil audit dengan tujuan tertentu;
 - d. rencana penggunaan subsidi yang diterima; dan
 - e. struktur organisasi dan alamat lengkap.
- (2) Pemenuhan persyaratan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c, jika subsidi diberikan berupa Bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro pada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 9

- (1) Untuk pencairan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), BUMN, BUMD dan/atau BUMS penerima subsidi mengajukan permohonan pencairan kepada SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan persyaratan belum lengkap, SKPD terkait mengembalikan permohonan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS untuk dilengkapi.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 10

- (1) PPTK SKPD berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan permohonan BUMN, BUMD dan/atau BUMS kepada

Wali...

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mengajukan pencairan belanja subsidi dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan dokumen yang disampaikan PPTK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPD yang dilampiri dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. hasil audit dengan tujuan tertentu;
 - c. rencana penggunaan belanja subsidi; dan
 - d. nomor rekening penerima subsidi
- (3) Dokumen pendukung dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) huruf b, jika subsidi diberikan berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro pada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (4) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani PA/KPA untuk diteruskan kepada Kuasa BUD/BUD.
- (5) Berdasarkan SPM-LS yang telah ditandatangani PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD/BUD menerbitkan SP2D-LS dan meneruskannya kepada Bank pemegang RKUD.
- (6) Bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan transfer dana kepada rekening BUMN, BUMD, dan/atau BUMS penerima subsidi sesuai besaran yang tercantum dalam SP2D-LS.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) BUMN, BUMD, dan/atau BUMS penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi yang diterimanya kepada Wali Kota melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Wali Kota yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha penerima subsidi;
 - b. rekening koran bukti penerimaan subsidi;
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan subsidi disertai penjelasannya;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana subsidi; dan
 - e. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku objek pemeriksaan.
- (5) BUMN, BUMD, dan/atau BUMS penerima subsidi menjadi objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang

diterimanya...

diterimanya.

Pasal 12

- (1) Realisasi belanja subsidi dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja subsidi dan objek, sub rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkait.
- (2) Laporan realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima subsidi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 14

Berdasarkan monitoring, evaluasi, pelaporan dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terhadap penggunaan subsidi yang dilaksanakan penerima subsidi, maka:

- a. apabila penggunaan/peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penerima subsidi harus mengembalikan keseluruhan dana subsidi yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah;
- b. apabila dalam penggunaan/peruntukannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sudah terpenuhi atau mencapai 100% (seratus persen), namun masih terdapat sisa alokasi dana, maka penerima subsidi harus mengembalikan sisa alokasi dana dimaksud kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan cara memindahbukukan dari rekening penerima subsidi ke Rekening Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturna perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 12